

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Apa Yang Dimaksud SIUP

Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Setiap Perusahaan Yang Melakukan Usaha perdagangan wajib memiliki **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Dasar Hukum SIUP

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 21 tahun 2008, tentang **Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang **Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan**
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang **Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan**
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang **Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan**
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang **Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan**
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang **Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan**

Apakah Syarat SIUP

a. SIUP untuk Perusahaan Perseroan terbatas (PT)

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi dari Camat setempat
3. Foto Copy akte pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
4. Foto Copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
5. Foto Copy KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang sahamnya

6. Foto Copy NPWP
7. Neraca perusahaan
8. Pas Photo penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 3 x 4 cm 2 lbr
9. Foto Copy surat keterangan tanah / surat perjanjian sewa tanah.

b. SIUP untuk perusahaan berbentuk Comanditer Venotscaap (CV), Firma atau Persekutuan

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi dari Camat setempat
3. Akte pendirian CV atau Firma yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
4. Foto Copy KTP pemilik perusahaan
5. Foto Copy NPWP
6. Pas Photo penanggung jawab /Direktur Utama / pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm 2 lbr
7. Foto Copy surat keterangan tanah / surat perjanjian sewa tanah.

c. Koperasi

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi Camat setempat
3. Foto Copy akta pendirian koperasi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
4. Foto Copy KTP dengan pengurus dan dewan pengawas koperasi
5. Susunan dewan pengurus dan dewan pengawas
6. Foto Copy NPWP
7. Akta pendirian / Perubahan Koperasi
8. Pas Photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lbr
9. Foto Copy surat keterangan tanah / surat perjanjian sewa tanah.

d. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi dari Camat setempat
3. Foto Copy SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka
4. Foto Copy akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM
5. Surat Keterangan dari badan pengawas pasar modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
6. Foto Copy KTP penanggung jawab / Direktur Utama / pemilik perusahaan
7. Foto Copy surat tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan
8. (STP-LKTP) tahun buku terakhir
9. Pas Photo penanggung jawab / Direktur Utama / pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm 2 lbr
10. Foto Copy surat keterangan tanah / surat perjanjian sewa tanah

e. Perusahaan Perorangan

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah
3. Foto Copy KTP pemilik perusahaan
4. Pas Photo penanggung jawab / pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm 2 lbr
5. Fot Copy surat keterangan tanah / surat perjanjian sewa tanah

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 1. SIUP Golongan Kecil | Rp. | 100.000,- |
| 2. SIUP Golong Menengah | Rp. | 150.000,- |
| 3. SIUP Besar | Rp. | 300.000,- |
| 4. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) | Rp. | 300.000,- |

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap

Masa Berlaku Izin

Izin berlaku selama Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Daftar Ulang

Retribusai Daftar Ulang SIUP ditetapkan sebesar 50% dari Retribusi Penerbitan SIUP selama sekali 5 (lima) tahun.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*